

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Bank

Pengertian bank yang telah dituangkan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia pada nomor 10/1998 pasal 1 huruf 2 dimana telah mengatur mengenai perbankan yang menjelaskan bahwa pengertian bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Pengertian bank menurut Thomas Suyatno dalam Mira (2012), dapat dilihat dari tiga sisi yaitu bank sebagai penerima kredit (*bank as loan recipients*), bank sebagai pemberi kredit (*bank as a creditor*), dan bank sebagai pemberi kredit bagi masyarakat (*bank as a lender for the community*) melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan / tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank (*bank money creation*).

Selanjutnya menurut G.M. Verryn Stuart dalam Mira (2012), bahwa sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber dari modal

sendiri, simpanan ataupun tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank .

2.1.1.2 Jenis Bank

Jenis bank menurut Totok dan Nuritnmo

a. Jenis bank menurut kegiatan usaha:

1. Bank Umum

Bank umum didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

2. Bank perkreditan rakyat

BPR didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Secara umum BPR mempunyai kegiatan usaha yang lebih terbatas dibandingkan Bank Umum. Bank umum dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito, sedangkan BPR tidak boleh menghimpun dana dalam bentuk giro dan juga tidak boleh ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, sedangkan BPR tidak diperbolehkan. Bank umum dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dan untuk mengatasi kredit macet, sedangkan BPR sama sekali tidak boleh melakukan penyertaan modal. Dalam

melakukan usaha perasuransian, BPR dan Bank Umum sama-sama tidak diperbolehkan.

b. Jenis bank menurut target pasar :

1. *Retail Bank*

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah ritel. Pengertian ritel disini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Meskipun pengertian dari kata “kecil” atau “ritel” (*retail*) adalah relatif, namun biasanya apabila ditinjau dari jasa kredit yang diberikan, nasabah debitur yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit tidak lebih besar daripada Rp. 20 miliar. Angka tersebut bukan merupakan angka yang standar atau baku, tetapi setidaknya dapat memberikan gambaran tentang kelompok nasabah yang dilayani oleh bank jenis ini.

2. *Corporate Bank*

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Mengingat nasabah yang berskala besar ini biasanya berberntuk suatu korporasi, maka bank kelompok ini disebut *corporate bank*. Meskipun namanya adalah bank korporat (*corporate bank*) tidak berate seluruh nasabahnya berbentuk suatu perusahaan. Pelayanan dan transaksi yang diberikan kepada suatu perusahaan seringkali membawa konsekuensi berupa pelayanan yang harus diberikan kepada karyawan , direksi dan komisaris dari

perusahaan tersebut secara individual. Pelayanan yang diberikan secara perorangan disini diarahkan untuk menjalin kerja sama yang lebih baik dengan nasabah-nasabah korporasi.

3. *Retail – Corporate Bank*

Disamping kedua jenis bank diatas, terdapat juga bank yang tidak memfokuskan pada kedua pilihan jenis nasabah di atas. Bank jenis ini memberikan pelayanan tidak hanya kepada nasabah ritel, tetapi juga kepada nasabah korporasi. Penyebab munculnya jenis ini tidaklah seragam. Ada bank yang sejak awal sudah menentukan untuk menjadi bank yang melayani, baik nasabah ritel maupun korporasi.

c. Jenis bank menurut fungsi yaitu :

1. Bank Sentral, yaitu bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah.
2. Bank Umum, yaitu bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak ketiga serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana.
3. Bank Pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya berasal dari penerimaan simpanan deposito, serta *comersial paper*.
4. Bank Desa, yaitu kantor bank disuatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa.

5. BPR, yaitu kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpun dana masyarakat ataupun menyalurkan dananya di sector pertanian dan pedesaan.

d. Jenis bank menurut status kepemilikan :

1. Bank milik negara, yaitu bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah undang-undang tersendiri.
2. Bank milik swasta nasional, yaitu bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas, dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan/atau badan-badan hukum Indonesia.
3. Bank swasta asing, yaitu bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dan bank nasional yang ada di Indonesia.
4. Bank pembangunan daerah, yaitu bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah provinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah bersangkutan dan modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.
5. Bank campuran, yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

e. Jenis bank menurut kegiatan operasional :

1. Bank devisa, yaitu bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri.
2. Bank nondevisa, yaitu bank yang dalam operasionalnya hanya melaksanakan transaksi dalam di dalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing, tidak melakukan hubungan dengan bank asing.

2.1.1.3 Fungsi Bank

Disamping beberapa jenis bank yang dipaparkan diatas, ada pula fungsi bank menurut Totok dan Nuritnmo (2015) yaitu :

a. *Agen of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsure kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsure kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada

saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b. *Agent of Development*

Kegiatan masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling memengaruhi. Sektor riil tidak akan berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent of Service*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.1.1.4 Kesehatan Bank

Totok dan Nuritmo (2015) kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional

perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank diatas merupakan suatu batasan yang sangat luas karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya.

Kesehatan bank diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pembinaan dan Pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, yang menetapkan hal-hal berikut :

1. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
2. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.
3. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang

ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

5. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala ataupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan public untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.
6. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, pada waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan public.
7. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Bank Indonesia sebagai pengawas dan Pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan kalau perlu dihentikan kegiatan operasinya.

Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap periode paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember yang dilakukan sendiri (*self assessment*) yang sebelumnya per triwulan. Dalam

setiap penilaian ditentukan kondisi suatu bank. Salah satu cara menilai tingkat kesehatan bank umum adalah dengan menggunakan metode CAMELS (Frianto 2012).

2.1.1.5 Laporan Keuangan Bank

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah, apabila transaksi bank menggunakan mata uang lain selain rupiah maka laporan tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.

Kebijakan harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka

manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi :

- a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan, dan
- b. Dapat diandalkan, dengan pengertian :
 1. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan
 2. Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya
 3. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan
 4. Mencerminkan kehati-hatian, dan
 5. Mencakup semua hal yang material

Manajemen menggunakan pertimbangannya untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan :

- a. Persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait
 - b. Definisi, ketika pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan, dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK); dan
 - c. Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.
1. Penyajian laporan keuangan

- a. Laporan keuangan harus menyaksikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan temponya.
- c. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal bank, disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa termasuk pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- d. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang (*multiple step*) dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya.
- e. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
- f. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau presentase.
- g. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perubahan estimasi akuntansi
 2. Perubahan kebijakan akuntansi
 3. Terdapat kesalahan mendasar
- h. Pada setiap lembar neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan”
- i. Disamping hal-hal diatas, penyajian laporan keuangan bagi bank wajib mengikuti ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Konsistensi Penyajian

- a. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar-periode harus konsisten, kecuali :
 1. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perbankan; atau
 2. Perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- b. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya harus direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, dan jumlah. Selain itu alasan reklasifikasi juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.

Materialitas dan Agregasi

- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material

dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sama.

- c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.

Saling Hapus (*Offsetting*)

- a. Jumlah aset dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau aset lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan prakiraan realisasi atau penyelesaian aset atau kewajiban.
- b. Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi lindung nilai, serta dengan aset dan kewajiban yang disalinghapuskan sebagaimana dimaksud di atas.

Periode pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Dalam hal bank baru berdiri, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim. Selain itu untuk kepentingan pihak lainnya, bank dapat membuat dua laporan yaitu dengan menggunakan periode tahun takwim dan periode efektif, dengan mencantumkan :

- a. Alasan penggunaan periode laporan selain periode satu tahunan.

- b. Fakta bahwa jumlah yang tercantum dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.

Laporan Keuangan Konsolidasi

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan bank dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasi dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok perusahaan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi.

Komponen Laporan Keuangan

- a. Laporan keuangan bank untuk tujuan umum terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
- b. Perbankan wajib membuat laporan keuangan sebagai laporan kepada bank sentral dan pengguna lainnya yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya laporan keuangan bank yang menyediakan informasi-informasi tersebut untuk pengambilan keputusan, seperti dicerminkan dalam laporan keuangan.

Keterbatasan Laporan Keuangan

- a. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dari peristiwa yang telah lampau.
- b. Bersifat umum.

- c. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
- d. Hanya melaporkan informasi yang material.
- e. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian.
- f. Lebih menekankan pada transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya dalam bentuk hukumnya.
- g. Adanya berbagai macam metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar-bank (PAPI 2008).

2.1.1.6 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai berdasarkan analisis laporan keuangan maupun analisis rasio keuangan perusahaan yang bersangkutan. Rasio biasa digunakan dalam hal untuk mengukur kinerja keuangan bank adalah rasio solvabilitas (kecukupan modal), rasio profitabilitas, dan rasio likuiditas. Penilaian keputusan berinvestasi dalam pasar modal dan menilai sehat atau tidaknya suatu perusahaan, biasanya yang dinilai adalah kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan (Noor Indahsari 2014).

Dendrawijaya dalam Sri Windarti Mokongkow (2015) berpendapat bahwa kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok dalam penelitian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dalam memenuhi standar

perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahakan tindakan dan hasil yang diharapkan.

Ukuran kinerja yang digunakan adalah *Return on Asset* (ROA) yang memfokuskan kemampuan untuk memperoleh *earnings* dalam operasi perusahaan. Alasan dipilihnya ROA sebagai ukuran kinerja adalah karena ROA dapat digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Yonira 2014).

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank (Frianto, 2012).

2.1.1.7 Non Performing Loan (NPL)

Kasmir (2010) dalam Chandra salah satu risiko yang muncul akibat semakin kompleksnya kegiatan perbankan adalah munculnya *Non Performing Loan* (NPL) yang semakin besar, atau dengan kata lalin semakin besar skala operasi suatu bank maka aspek pengawasan semakin menurun, sehingga NPL semakin besar atau risiko kredit semakin besar.

Frianto (2012), menyatakan risiko kredit didefinisikan sebagai kerugian sehubungan dengan pihak peminjam yang tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar kemabali dana yang dipinjamkan secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.

Dengan kata lain risiko ini timbul karena adanya ketidak pastian tentang pembayaran kembali pinjaman oleh debitur. Oleh karena itu pihak bank harus berhati-hati, cermat, dan teliti dalam menilai calon debitur. Meskipun ketelitian dan sifat kehati-hatian tidak kan menghilangkan seratus persen ketidakpastian, namun dengan kecermatan dalam meneliti calon debitur sedikit banyaknya turut membantu memperkecil risiko. Nilai NPL yang ideal sesuai ketentuan Bank Indonesia adalah 5%.

2.1.1.8 *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Likuiditas menurut Frianto (2012) adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Suatu bank dianggap likuid apabila bank tersebut mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan giro, tabungan, deposito berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan kredit tanpa adanya suatu penundaan (kredit yang direalisasi). Pada umumnya rasio yang digunakan dalam mengukur tingkat likuiditas perbankan yaitu *Loan to Deposit Ratio (LDR)*.

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa *call money* yang harus dipenuhi pada saat adanya kewajiban kliring, dimana pemenuhannya dilakukan dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan (Sudarni, 2005 dalam Ahmad Buyung Nusantara, 2009).

Loan to Deposit Ratio menyatakan seberapa jauh bank telah menggunakan uang para penyimpan (*depositor*) untuk memberikan pinjaman kepada para nasabahnya. Dengan kata lain jumlah uang yang

dipergunakan untuk member pinjaman adalah uang yang berasal dari titipan para penyimpan (Frianto, 2012). Bank Indonesia menilai rasio penyaluran kredit atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang ideal bagi perbankan adalah kisaran antara 75% hingga 80%. Angka tersebut dinilai oleh BI cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus masih memenuhi unsur kesehatan bank.

2.1.1.9 Biaya Operasional / Pendapatan Operasional (BOPO)

Yuliani dalam Sri Windarti Mokongkow (2015) menyatakan penilaian aspek efisiensi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bank dalam memanfaatkan dana yang dimiliki untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional sering disebut rasio efisiensi operasional, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. Menurut Bank Indonesia nilai BOPO yang ideal adalah 40-60%.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Peneliti	Variabel	Hasil
1	<p>Pengaruh CAR, NPL, BOPO, dan LDR terhadap Profitabilitas Bank (ROA) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012</p> <p>Dengan peneliti Yonira Bagiani Alifah (2014)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. CAR b. NPL c. LDR d. BOPO <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Profitabilitas 	<p>menunjukkan bahwa pengujian simultan dari CAR, NPL, BOPO, dan LDR secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas bank dengan menggunakan hasil uji keofisien determinasi dengan <i>Adjusted</i>.</p>
2	<p>Analisis Pengaruh NPL, CAR, dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank (Perbandingan Bank Umum Go Publik dan Bank</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. NPL b. CAR c. BOPO <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Profitabilitas 	<p>menggambarkan bahwa rasio-rasio keuangan bank untuk kategori bank go publik mampu memprediksi ROA pada bank go publik di Indonesia periode 2005-2007. Sedangkan untuk</p>

	<p>Umum Non Go Publik di Indonesia Periode Tahun 2005-2007)</p> <p>Dengan peneliti Ahmad Buyung Nusantara (2009)</p>		<p>kategori bank non go publik hanya LDR yang mampu memprediksi ROA.</p>
3	<p>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia</p> <p>Dengan peneliti Windarti Mokoagow dan Misbach fuady (2015)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. CAR b. KAP c. BOPO d. FDR e. GWM <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Profitabilitas 	<p>menjelaskan bahwa ada berbagai reaksi dari uji yang dilakukan uji pertama yaitu CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, uji ke dua KAP yang diproksikan dengan PPAP berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, uji hipotesis ketiga menggunakan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, dan yang terakhir uji GWM berpengaruh positif</p>


			tidak signifikan terhadap ROA.
4	<p>Analisis Pengaruh NIM, BOPO, LDR, dan NPL Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Umum Swasta Nasional yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013)</p> <p>Dengan peneliti Luh Eprima Dewi, dkk (2015)</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. NIM b. BOPO c. LDR d. NPL <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Profitabilitas 	<p>variabel independen dari penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap ROA, yang berarti bahwa para manajemen dapat memperhatikan rasio keuangan NIM, BOPO, LDR, dan NPL dengan tujuan meningkatkan kinerja keuangan bank untuk selalu masuk dalam kategori bank sehat sehingga masyarakat dan para investor memilih untuk melakukan transaksi perbankan dan berinvestasi pada bank tersebut.</p>
5	<p>Pengaruh NPL, LDR, CAR</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. NPL 	<p>Dengan hasil Devisa menyatakan NPL</p>

	<p>Terhadap Profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional . Dengan peneliti Chandra Chintya Putri, dkk (2015)</p>	<p>b. LDR c. CAR Variabel Dependen : d. Profitabilitas</p>	<p>berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yang telah go public dan memiliki asset >50 milyar yang diproksikan dengan ROA. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa LDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hipotesis terakhir CAR menunjukkan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA.</p>
--	--	--	--

2.1.3 Kerangka Pemikiran

Suaryana dalam Ratna (2015) menyatakan kerangka pemikiran atau yang sering disebut juga dengan Kerangka Pemikiran Teoritis, adalah konstruksi berpikir yang bersifat logis dengan argumentasi yang konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun. Kerangka berpikir juga berarti mendudukperkarakan masalah dalam kerangka teoritis (Risdi 1993 dalam Ratna 2015).

Penelitian ini memilih kinerja sebagai variabel dependen yang mana kinerja itu sendiri merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. NPL, LDR dan BOPO merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank khususnya profitabilitas. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dijelaskan pada gambar 2.1 sebagai berikut :



2.2 Hipotesis

Mengacu dalam latar belakang masalah, tujuan masalah, serta rumusan masalah maka peneliti akan mengajukan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. H_1 : *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap kinerja pada PT BRI Unit Ranuyoso.
- b. H_2 : *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap kinerja pada PT BRI Unit Ranuyoso.
- c. H_3 : Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap kinerja pada PT BRI Unit Ranuyoso.
- d. H_4 : *Non Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh simultan terhadap PT BRI Unit Ranuyoso.